



---

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN  
DOKUMENTASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID PEMBANTU)  
KAPANEWON PIYUNGAN**



**PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2024**

---

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON**

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Pembantu Kapanewon Piyungan telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik di Kapanewon Piyungan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

- a. Ruang pelayanan informasi di ruang bagian pelayanan Kapanewon Piyungan.
- b. Saluran layanan informasi publik, meliputi:
  - 1) Fax. : 0274 - 4343393
  - 2) E-mail : kec.piyungan@bantulkab.go.id
  - 3) Telepon : 0274 – 4353002
  - 4) Laman PPID : kec-piyungan.bantulkab.go.id
  - 5) Facebook : Kapanewon Piyungan
  - 6) Instagram : kapanewon\_piyungan
  - 7) Youtube : piyungan TV

### 2. Waktu Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi di kapanewon piyungan dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut.

Hari	Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s/d Jum'at	07.30 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	-

### 3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Publik Beserta Kualifikasinya

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, Kapanewon Piyungan di dukung oleh tim yang melibatkan Jawatan Pelayanan umum. Sedangkan jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik melalui website dan media sosial Kapanewon sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

4. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Laporan Penggunaannya  
 PPID Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.700.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Rapat Koordinasi Internal Pengelolaan PPID sebanyak 3 kali	Rp. 2.550.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 2.550.000</b>

### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Kapanewon Piyungan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/*offline* dan tidak langsung/*online*. Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan di Kantor Kapanewon Piyungan dan pelayanan tidak langsung melalui laman Kapanewon Piyungan pada menu Hubungi Kami dan email Kapanewon Piyungan.

No.	Rincian	Keterangan
1	Jumlah permohonan informasi publik	9
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	-/+ 1 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	9
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

No.	Bulan	Jumlah Pemohon
1	Januari	1
2	Februari	1
3	Maret	3
4	April	0
5	Mei	1
6	Juni	1
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	1
10	Oktober	1
11	November	0
12	Desember	0
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>

2. Waktu yang Diperlukan Dalam Memproses Permohonan, Jumlah Permohonan yang Diterima dan yang Ditolak

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi rata-rata 1 (satu) hari. Adapun jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya ada 4 (empat) orang. Adapun jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berikut rincian penyelesaian sengketa informasi publik sepanjang tahun 2024 di Kapanewon Piyungan.

No.	Rincian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024, tidak terjadi sengketa informasi publik.

## E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terkait pelaksanaan layanan informasi publik terkadang terjadi kendala baik eksternal maupun internal. Adapun rincian kendala yang dihadapi Kapanewon Piyungan sebagai penyedia informasi sebagai berikut.

### 1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi selama tahun 2024 antara lain beberapa warga yang mengakses layanan informasi publik seperti meminta informasi sering tidak melampirkan KTP sebagai syarat pengajuan permintaan informasi. Kasus ini sering ditemui bagi warga yang mengakses pelayanan secara *online*. Meskipun demikian, tetap dilayani dan dimintai data diri.

### 2. Kendala Internal

Tidak ada kendala internal yang dihadapi selama tahun 2024.

## F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut Kapanewon Piyungan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID sebagai berikut.

1. Meningkatkan kecepatan dalam menanggapi permintaan informasi baik yang datang ke kapanewon maupun via email, medsos, website.
2. Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas PPID dalam memberikan pelayanan.
4. Meningkatkan kualitas/ mutu informasi yang disajikan / diberikan.
5. Mempermudah akses informasi agar dapat dijangkau oleh masyarakat.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kapanewon Piyungan Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Piyungan, 31 Januari 2025

PPID Pelaksana



**EKO PURWANTO, SIP**

NIP. 19630614 198903 1 005

**Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Mengelola Konten Website dan Media Sosial Terkait Keterbukaan Informasi	Januari s/d Desember
2.	Mengikuti Pendampingan Pengisian Pertanyaan (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi (PPID)	Juni
3.	Menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik	September
4.	Menghadiri evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Oktober
5.	Menghadiri Penilaian Lomba Keterbukaan Informasi Publik untuk Kelurahan Di Kalurahan Srimulyo	November
6.	Rakor Internal Terkait Optimalisasi Peran PPID Kapanewon Piyungan oleh PPID Utama Kab. Bantul	November
7.	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Piyungan, 31 Januari 2025

PPID Pelaksana



**EKO PURWANTO, SIP**

NIP. 19690614 198903 1 005

## Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024



*Mengikuti webinar Peringatan hari keterbukaan Informasi Nasional (30/05/2024)*



*Mengikuti Sosialisasi Sambut Monev PPID tahun 2024 via zoom meeting (10/07/ 2024)*



**Menghadiri monev Finalisasi Pengisian SAQ PPID di Ruang Mandala Saba Pracima, Gedung Induk Komplek Parasamya Bantul (09/09/2024).**



**Menghadiri evaluasi pelayanan keterbukaan informasi Badan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul(13/12/2024).**



***Melaksanakan monev internal Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Kapanewon Piyungan  
(31/12/2024)***